



**PUTUSAN**

Nomor 4168 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RESTU RICCARA alias BAGONG bin HERMANSYAH;**

Tempat Lahir : Bukit Lintang (Bangka Barat);

Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/ 19 Juni 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Bukit Lintang, Desa Puput, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mentok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat tanggal 12 Juni 2019 sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 4168 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RESTU RICCARA alias BAGONG bin HERMANSYAH terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I” sebagaimana dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran Kristal berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,229 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan berat netto 0,201 gram;
  - 1 (satu) unit handphone Vivo warna gold dengan nomor SIM 082259818903;
  - 1 (satu) lembar kertas putih;
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mtk tanggal 26 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RESTU RICCARA alias BAGONG bin HERMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 4168 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran Kristal berupa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,229 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan berat netto 0,201 gram;
  - 1 (satu) unit handphone Vivo warna gold dengan nomor SIM 082259818903;
  - 1 (satu) lembar kertas putih;
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 43/Pid.Sus/2019/PT BBL tanggal 3 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Mtk tanggal 26 Juni 2019 yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2019/PN Mtk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mentok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 4168 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2019/PN Mtk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mentok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 24 September 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 September 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 19 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 24 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 19 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima.

*Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 4168 K/Pid.Sus/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex fakti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu meskipun pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian hanya ditemukan sedikit shabu dengan berat netto 0,229 gram dalam kantong celana kiri belakang yang dipakainya, dan shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari Deden Sunandar seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun demikian shabu tersebut dimaksudkan Terdakwa akan dijualnya kepada Roby seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengharapkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa pun selama ini telah 2 (dua) kali mencarikan dan menjual shabu kepada Roby;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya suatu peraturan hukum, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 4168 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang atau apakah pengadilan telah melampaui batas kewenangannya sebagaimana Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut ditolak

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat** tersebut dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa RESTU RICCARA alias BAGONG bin HERMANSYAH** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 4168 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Laurenz S. Tampubolon, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

## Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.,**

Ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

## Ketua Majelis,

Ttd./

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**

## Panitera Pengganti,

Ttd./

**Laurenz S. Tampubolon, S.H.**

Untuk Salinan,

**MAHKAMAH AGUNG RI**

**A/n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Suharto, S.H.,M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 4168 K/Pid.Sus/2019